

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra (SPEKTRA) di PT. *Federal International Finance* Group Cabang Padang terdapat hubungan secara kontraktual antara para pihak, dimana hubungan ini terjadi atas kehendak para pihak yang sepakat dan saling mengikatkan dirinya yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian. Pengikatan perjanjian pembiayaan ini dilakukan harus mengikuti prosedur pembiayaan dan melengkapi syarat-syaratnya dan memperoleh surat persetujuan pembiayaan dari kreditur. Pengikatan perjanjian pembiayaan ini dilakukan berdasarkan kepercayaan, yang artinya pengalihan hak milik (objek pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepada konsumen. Pengikatan perjanjian ini tidak diikat dengan perjanjian jaminan, namun berdasarkan lampiran yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan terdapat surat kuasa pembebanan fidusia, dalam hal ini kreditur tidak melaksanakan dan bertentangan dengan UUJF, maka kedudukan atau kekuatan perjanjian yang dibuat oleh SPEKTRA unit usaha PT.FIF Group Cabang Padang hanya hutang piutang biasa.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, karena pada prosesnya perjanjian ini dibuat dalam bentuk perjanjian standar/baku dan pada pengikatannya tidak memiliki perjanjian jaminan sehingga perjanjian

pembiayaan konsumen ini hanya perjanjian hutang piutang biasa. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat diberikan dalam bentuk bersifat *preventif* (pencegahan), bagi konsumen dilakukan pada saat menentukan klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen memberikan kedudukan dan porsi yang seimbang mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan bagi kreditur perlindungan hukum dapat diwujudkan pada saat pemberian fasilitas pembiayaan konsumen harus memperhatikan kondisi atau keadaan konsumen dengan menggunakan klasifikasi konsumen berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, hal ini bertujuan untuk menilai kesanggupan konsumen dalam melaksanakan kewajibannya, karena pada prakteknya konsumen tidak menyerahkan jaminan, selain itu kreditur dapat juga mengadakan peralihan risiko pembiayaan berdasarkan Pasal 18 Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. dan perlindungan hukum bersifat *represif* (pemaksaan) ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, pemberian sanksi ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK .

3. Penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Sumber Pembiayaan Elektronik Astra

(SPEKTRA). Untuk mengatasi permasalahan tersebut SPEKTRA unit usaha PT.FIF GROUP Cabang Padang memiliki cara penyelesaian secara internal antara lain proses *desk call*, Penagihan, somasi atau Surat peringatan, negosiasi, dan penarikan objek pembiayaan. Penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan antara para pihak yang salah satunya dirugikan dapat dilakukan secara litigasi yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan, namun kreditur tetap mengupayakan cara lain yakni melakukan musyawarah dengan debitur untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian masalah tanpa menimbulkan perselisihan antara para pihak.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah diharapkan lebih mempertegas peraturan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dimana nantinya bagi para pelaku pelanggaran pembiayaan konsumen diberikan sanksi yang tegas.
2. Bagi konsumen diharapkan lebih teliti membaca dan memahami isi perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga konsumen mengetahui hak dan kewajibannya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan, dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan.
3. Bagi pihak SPEKTRA unit usaha PT.FIF GROUP Cabang Padang diharapkan melakukan analisa persetujuan pembiayaan dengan cermat, teliti, dan hati-hati terhadap konsumen, serta memiliki pengalihan risiko seperti adanya suatu jaminan, asuransi dan jaminan fidusia serta melaksanakan praktek sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan OJK yang berlaku.